



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat capaian arah, tujuan, visi dan misi pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Singkil 2017-2022, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 2

Rencana Induk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil merupakan dokumen dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Rencana Induk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II TAHAPAN TEKNIS DAN METODOLOGI
BAB III PROFIL WILAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

J

BAB IV KEDUDUKAN EKONOMI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAB V ANALISIS KETERKAITAN ANTAR SEKTOR EKONOMI DAN ANTAR DERAH DI WILAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAB VI GRAND DESIGN EKONOMI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAB VII KESIMPULAN/PENUTUP

- (2) Rencana Induk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ruang Lingkup Rencana Induk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil meliputi:

- a. konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat kabupaten Aceh Singkil;
- b. strategi Pengembangan Ekonomi Wilayah;
- c. strategi Pengembangan Komoditas Unggulan;
- d. strategi Pengembangan Dukungan Sarana dan Prasarana; dan
- e. rencana Pengembangan Ekonomi Wilayah.

Pasal 5

Rencana Induk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Melakukan analisis potensi ekonomi Kabupaten Aceh Singkil meliputi;
 1. mengidentifikasi potensi unggulan perekonomian masyarakat kabupaten Aceh Singkil;
 2. mengidentifikasi dukungan ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat kabupaten Aceh Singkil; dan
 3. menyusun peta profil potensi perekonomian masyarakat dan dukungan sarana dan prasarana.
- c. Perumusan kebijakan, strategi, rencana, program pemberdayaan ekonomi masyarakat kabupaten aceh Singkil.

Pasal 6

Rencana Induk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil berfungsi sebagai pedoman perencanaan pembangunan untuk mengoptimalkan potensi-potensi unggulan kabupaten dalam menunjang perekonomian masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 7


- (1) Rencana Induk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Induk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan pelaksanaan Rencana Induk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pasal 9


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 1 Juli 2019
27 Syawal 1440 H
BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 1 Juli 2019
27 Syawal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 474

J